



PUTUSAN

Nomor :127/Pid.Sus/2015/PN Stb. (Perlindungan Anak)

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUKIRMAN Alias Maman
Tempat lahir : Tebing Tinggi
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 08 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IX Suka Damai Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP(Tidak Tamat)

Terdakwaditangkap pada tanggal 05 Januari 2015 ;

Terdakwaditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Januari 2015 s/d 25 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2015 s/d 04 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2015 s/d 11 Maret 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d 10 April 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2015 s/d 09 Juni 2015 ;

Terdakwadipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Syahrial,SH, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor :127/Pid.Sus/2015/PN-Stb (perlindungan Anak) tertanggal 24 Maret 2015 guna mendampingi Terdakwa secara Cuma-Cuma (Prodeo);

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/2015/PN.Stb.



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwadi persidangan ;

Telah memperhatikan hasil Visum et Repertum dalam perkara ini ;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2015, yang pada intinya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sukirman Alias Maman bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukirman Alias Mamandengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara ditambah denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar Terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwamengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwasangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula danTerdakwatetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwadihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa TerdakwaSUKIRMAN Als. MAMAN pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014, sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dari bulan Nopember 2014 bertempat di Kebun Karet Dusun IX Suka Damai Desa Telaga Said Kec.Sei Lapan Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya terhadap orang lain dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban ITA ANTIKA (14 Tahun) pergi ke ladang karet untuk menderes pohon rambung, tak lama kemudian datang Terdakwamenghapi saksi korban ITA ANTIKA, lalu saksi korban ITA ANTIKA bertanya “Ngapain Bang” dan dengan memegang parang Terdakwa menjawab “Gak ada Ngapain”, dan tiba-tiba Terdakwalangsung memeluk saksi korban ITA ANTIKA dari belakang lalu saksi korban ITA ANTIKA menghempaskan Terdakwa dengan kedua tangannya, lalu saksi korban ITA ANTIKA melarikan diri, namun Terdakwatetap mengejar saksi korban ITA ANTIKA yang akhirnya tertangkap oleh terdakwa, dimana Terdakwamemeluk saksi korban ITA ANTIKA dari belakang dan Terdakwalangsung membuka celana saksi korban ITA ANTIKA dengan paksa, namun saksi korban ITA ANTIKA tetap memberontak hingga celana saksi korban ITA ANTIKA terlepas, lalu Terdakwamengancam saksi korban ITA ANTIKA dengan mengatakan “Sampai kapan pun kau gak akan lepas”. Kemudian Terdakwa membuka celannya hingga batang kemaluannya terlihat dan pada saat Terdakwa membuka celana saksi korban ITA ANTIKA mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwamenahannya sambil berkata “Sampe kapan pun kau tetap gak akan lepas”, lalu Terdakwamengancam saksi korban ITA ANTIKA dengan mengatakan “Jangan bilang siapa-siapa, kalau kau bilang mati kau”, lalu saksi korban ITA ANTIKA mencoba melarikan diri dan menjerit namun Terdakwalangsung mencekik leher saksi korban ITA ANTIKA hingga saksi korban merasa kesakitan, lalu Terdakwa mencium bibir saksi korban ITA ANTIKA dan meremas payudara saksi korban ITA ANTIKA, namun korban tetap menolak yang mana Terdakwatetap memaksa hingga Terdakwaberhasil memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina saksi korban ITA ANTIKA dan beberapa menit kemudian Terdakwaberhenti melakukan persetubuhan terhadap saksi korban ITA ANTIKA, setelah itu saksi korban ITA ANTIKApulang kerumah.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwamelakukan persetubuhan terhadap saksi korban ITA ANTIKA sebanyak 2 (dua) kali, yang mana yang kedua dilakukan pada tanggal 27 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, diladang karet yang berada di Dusun IX Suka Damai Desa Telaga Said Kec.Sei Lapan Kab.Langkat dengan cara yang sama.

Bedasarkan Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum "INSANI" Nomor :15/VER/RSUI/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Dr.Nur Aflah. SpOG, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ITA ANTIKA dengan pemeriksaan Tampak Hymen (Selaput Dara) tidak utuh (Intact) lagi terdapat luka robek pada arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 8, jam 9, jam 11 sampai dasar dengan kesimpulan selaput dara (Hymen) tidak utuh lagi, dan dijumpai tanda-tanda kekerasan atau perkosaan, sudah pernah dilalui oleh benda tumpul.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa TerdakwaSUKIRMAN Als. MAMAN pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014, sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dari bulan Nopember 2014 bertempat di Kebun Karet Dusun IX Suka Damai Desa Telaga Said Kec.Sei Lapan Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tida diingat lagi namunmasih dalam bulan Juli 2014 sekira pukul 12.00 Wib saksi korban ITA ANTIKA mengirim SMS kepada Terdakwabahwa saksi korban ITA ANTIKA mau minta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa



dan saksi korban ITA ANTIKA janji untuk bertemu dikebun sawit dan setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratusribu rupiah) kepada saksi korban ITA ANTIKA lalu Terdakwa dan saksi korban ITA ANTIKA duduk-duduk sambil bercerita dan tiduran kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban lalu saksi korban ITA ANTIKA bertanya kepada Terdakwa "Mau ngapain bang" dan Terdakwa menjawab"udah diam aja" lalu saksi korban ITA ANTIKA menayakan "Abang mau bertanggung jawabkan" dan Terdakwa berkata"iya,abang akan bertanggung jawab" selanjutnya Terdakwa mencium serta melumat bibir saksi korban ITA ANTIKA sambil membuka celana saksi korban ITA ANTIKA dan korban pun ikut membuka celananya hingga terlepas, lalu Terdakwa membuka celananya sendiri hingga terlepas selanjutnya Terdakwa menyingkap baju saksi korban ITA ANTIKA sampai batas diatas dada korban dan setelah itu Terdakwapun meremas-remas kedua payudara korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil mengemut dan melumat puting payudara saksi korban ITA ANTIKA dan saksi korban ITA ANTIKA pun membalasnya terhadap Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi korban ITA ANTIKA, lalu selang beberapa menit Terdakwapun ejakulasi dan mengeluarkan cairan putih (sperma) yang Terdakwa buang diatas perut saksi korban ITA ANTIKA, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban ITA ANTIKA memakai pakaiannya masing-masing dan tak lama setelah bercerita Terdakwa dan saksi korban ITA ANTIKA pulang masing-masing.

Berdasarkan Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum "INSANI" Nomor :15/VER/RSTUI/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Dr.Nur Aflah. SpOG, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ITA ANTIKA dengan pemeriksaan Tampak Hymen (Selaput Dara) tidak utuh (Intact) lagi terdapat luka robek pada arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 8, jam 9, jam 11 sampai dasar dengan kesimpulan selaput dara (Hymen) tidak utuh lagi, dan dijumpai tanda-tanda kekerasan atau perkosaan, sudah pernah dilalui oleh benda tumpul.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwamenyatakan telah mengerti dan Terdakwamaupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan yang sebelum memberikan keterangan saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara dan agama yang dianutnya, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ITA ANTIKA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwasekitar lebih setahun yang lalu pada tahun 2013 dan kenalnya dirumah tetangga dan pekerjaan Terdakwaadalah mendodos sawit di ladang tetangga ;
- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2014 sekira pukul 11.00 Wib di ladang karet orang tua saksi yang berada di Dusun IX Suka Damai Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat saat itu saksi sedang menderes karet sendirian karena Bapak saksi sedang melihat Ibu yang baaru melahirkan lalu datang Terdakwa dan memin pada saksi main (bersetubuh) ;
- Bahwa saat Terdakwadatang menghampiri saksi sambil membawa parang lalu saksi bertanya "Ngapain Bang" dan dijawab Terdakwa"Gak ada ngapain" saat itu saksi merasa takut karena Terdakwamembawa parang lalu tiba-tiba Terdakwamemeluk saksi dari belakang dan saksi menghempaskannya dengan kedua tangan saksi dan saksi melarikan diri;
- Bahwa saat saksi melarikan diri kemudian dikejar oleh Terdakwa dan akhirnya saksi dipeluk oleh Terdakwa dan saksi dijatuhkan ke tanah oleh Terdakwa lalu Terdakwa membungkuk ingin memegang saksi kemudian saksi menunjang kemaluan Terdakwa sehingga ianya kesakitan dan memaki saksi lalu saksi berusaha melarikan diri lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi dipeluk oleh Terdakwa dan Terdakwa berusaha membuka celana saksi dengan paksa ;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengancam saksi dengan parang dan akhirnya celana yang dipakai saksi terlepas dan Terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melampiaskan nafsunya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi tidak mau dan langsung pulang sedangkan Terdakwa tetap berada ditempat itu ;
- Bahwa setelah kejadian saksi mengalami sakit demam selama 3 (tiga) hari dan setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi ke Pekan Baru ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali melakukan hal yang sama kepada saksi sekitar dua bulan dari kejadian yang pertama ;
- Bahwa atas kejadian ini saksi pernah menceritakan ke Wawak pada tanggal 03 Januari 2015 dengan mengatakan saksi diperkosa Maman (Terdakwa) ;
- Bahwa kemudian orang tua laki-laki saksi (Bapak) melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan saksi telah di Visum ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamembantah ada membawa parang karena antara Terdakwa dengan korban ada hubungan pacaran ;

2. Saksi ANTO :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami anak saksi setelah diberitahu oleh kakak kandung saksi bernama Injar datang kerumah saksi pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wib yang mengatakan anak saksi Ita Antika telah disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah mendengar hal yang disampaikan tersebut kemudian saksi menanyakan kebenarannya kepada anak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi malam itu juga dan anak saksi mengakuinya lalu esok paginya saksi lapor ke Polisi dan kemudian anak saksi Ita Antika di Visum di Rumah Sakit Insani ;

- Bahwa anak saksi masih berumur 14 tahun dan masih bersekolah ;
- Bahwa darai cerita anak saksi cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara memperkosaanya yang saat itu Terdakwa membawa parang dan apabila anak saksi mengadu akan dibunuh dan Terdakwa telah 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kampung bersama abangnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamembenarkannya ;

3. Saksi SITI HAJAR :

- Bahwa pada malam Minggu tanggal 3 Januari 2015 saksi ita Antika menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi bahwa ia diperkosa Maman (Terdakwa) dan diancam pakai parang ;
- Bahwa kemudian malam itu juga saksi bersama suami datang kerumah orang tua Ita Antika dan menceritakan apa yang dialami oleh Ita Antika dan mendengar penjelasan dari saksi kemudian Anto (orang tua Ita Antika) menangis dan menanyakan hal itu kepada Ita Antika ;
- Bahwa sebelumnya ada upaya penyelesaian masalah ini dengan memanggil Terdakwa kerumah Adi akan tetapi Terdakwa tidak mengakui telah memperkosa melainkan dilakukan suka sama suka dan sewaktu ditanyakan kepada Terdakwa dirumah Kepala Dusun Terdakwa mengakuinya ;
- Bahwa menurut Ita Antika perkosaan tersebut dilakukan di Kebun Karet ;
- Bahwa saksi Ita Antika mengadukan kepada saksi setelah kejadian yang kedua Terdakwa memperkosa lita Antika ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamembantah tidak betul di kebun karet ;



4. Saksi ABDUL RAHMAN :

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Dusun VIII bertetangga dengan rumah Kepala Dusun IX dan saksi yang melaporkan kejadian ini kepada Kepala Desa ;
- Bahwa pada malam Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 Wib saksi tahu Terdakwa ada dirumah Kepala Dusun IX lalu saksi kerumah Kepala Dusun IX ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditanya di rumah Kepala Dusun IX tentang peristiwa pencabulan dan saksi ikut menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada melakukan pencabulan dan kemudian saksi melaporkan kepada Kepala Desa ;
- Bahwa kemudian Kepala Desa datang dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi bersama dengan saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah ada ditanyain Kepala Desa ;

5. Saksi SUJONO :

- Bahwa saksi adalah selaku Kepala Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan perkosaan terhadap Ita Antika karena di telephone oleh saksi Abdul Rahman yang saat itu Terdakwa sudah ditangkap warga dan diamankan dirumah Kepala Dusun IX ;
- Bahwa saat itu saksi ada menanyakan kepada Terdakwa apakah betul ada melakukan pemerkosaan dan saat itu Terdakwa menjawab "Betul" dan mengakui ada memperkosa korban Ita Antika ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Terdakwa adalah pendatang dan tinggal bersama abangnya di Dusun IX;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa SUKIRMAN alias MAMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2014 sekira pukul 12.00 Wib saksi korban ITA ANTIKA mengirim SMS kepada Terdakwa bahwa saksi korban ITA ANTIKA mau minta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan saksi korban ITA ANTIKA janji untuk bertemu dikebun sawit ;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban ITA ANTIKA lalu Terdakwa dan saksi korban ITA ANTIKA duduk-duduk sambil bercerita dan tiduran kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban lalu saksi korban ITA ANTIKA bertanya kepada Terdakwa "Mau ngapain bang" dan Terdakwa menjawab "Udah diam aja" lalu saksi korban ITA ANTIKA menayakan "Abang mau bertanggung jawabkan" dan Terdakwa berkata "Iya, abang akan bertanggung jawab" ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium serta melumat bibir saksi korban ITA ANTIKA sambil membuka celana saksi korban ITA ANTIKA dan korban pun ikut membuka celananya hingga terlepas, lalu Terdakwa membuka celananya sendiri hingga terlepas selanjutnya Terdakwa menyingkap baju saksi korban ITA ANTIKA sampai batas diatas dada korban dan setelah itu Terdakwa pun meremas-remas kedua payudara korban dengan kedua tangan Terdakwa sambil mengemut dan melumat puting payudara saksi korban ITA ANTIKA dan saksi korban ITA ANTIKA pun membalasnya terhadap Terdakwa setelah itu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi korban ITA ANTIKA, lalu selang beberapa menit Terdakwa pun ejakulasi dan mengeluarkan cairan putih (sperma) yang Terdakwa buang diatas perut saksi korban ITA ANTIKA, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban ITA ANTIKA memakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaianya masing-masing dan tak lama setelah bercerita Terdakwa dan saksi korban ITA ANTIKA pulang masing-masing ;

- Bahwa sebelum Terdakwa mensetubuhi saksi korban Ita Antika ada melakukan bujuk rayu dan mengatakan melakukan perbuatan tersebut tidak apa-apa dan Terdakwa mengatakan suka dan sayang kepada saksi Ita Antika dan Ita Antika suka terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Ita Antika tidak ada pemaksaan atau kekerasan dan dilakukan suka sama suka ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Ita Antika hanya satu kali dan yang kedua tidak jadi dilakukan karena banyak orang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor : 15/VER/RSU/I/15 tertanggal 17 Januari 2015 dari Rumah Sakit Umum "Insani" di Stabat yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. Nur Aflah, Sp.OG yang menerangkan :

- Tampak hymen (selaput dara) tidak utuh (intact) lagi, terdapat luka robek pada arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 8, jam 9 dan jam 11 sampai dasar ;
- Bekas luka terlihat masih baru dengan adanya oedema dan kemerahan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwasebagaimana tersebut diatas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil Visum et Repertum Nomor : 15/VER/RSU/I/15 tertanggal 17 Januari 2015 dari Rumah Sakit Umum "Insani" di Stabat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban ITA ANTIKA sudah saling mengenal sekitar setahun yang lalu dan antara Terdakwa dengan saksi korban ITA ANTIKA ada hubungan pacaran ;
- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban ITA ANTIKA (14 Tahun) pergi ke ladang karet untuk menderes pohon rambung, tak lama kemudian datang Terdakwa menghapiri saksi korban ITA ANTIKA, lalu saksi korban ITA ANTIKA bertanya “Ngapain Bang” dan dengan memegang parang Terdakwa menjawab “Gak ada Ngapain”, dan tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk saksi korban ITA ANTIKA dari belakang lalu saksi korban ITA ANTIKA menghempaskan Terdakwa dengan kedua tangannya, lalu saksi korban ITA ANTIKA melarikan diri, namun Terdakwa tetap mengejar saksi korban ITA ANTIKA yang akhirnya tertangkap oleh terdakwa, dimana Terdakwa memeluk saksi korban ITA ANTIKA dari belakang dan Terdakwa langsung membuka celana saksi korban ITA ANTIKA dengan paksa, namun saksi korban ITA ANTIKA tetap memberontak hingga celana saksi korban ITA ANTIKA terlepas, lalu Terdakwa mengancam saksi korban ITA ANTIKA dengan mengatakan “Sampai kapan pun kau gak akan lepas”.
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celannya hingga batang kemaluannya terlihat dan pada saat Terdakwa membuka celana saksi korban ITA ANTIKA mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa menahannya sambil berkata “Sampe kapan pun kau tetap gak akan lepas”, lalu Terdakwa mengancam saksi korban ITA ANTIKA dengan mengatakan “Jangan bilang siapa-siapa, kalau kau bilang mati kau”, lalu saksi korban ITA ANTIKA mencoba melarikan diri dan menjerit namun Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban ITA ANTIKA hingga saksi korban merasa kesakitan, lalu Terdakwa mencium bibir saksi korban ITA ANTIKA dan meremas payudara saksi korban ITA ANTIKA, namun korban tetap menolak yang mana Terdakwa tetap memaksa hingga Terdakwa berhasil memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina saksi korban ITA ANTIKA dan beberapa menit kemudian Terdakwa berhenti melakukan persetubuhan terhadap saksi korban ITA ANTIKA, setelah itu saksi korban ITA ANTIKA pulang kerumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat melakukan persetujuan tersebut usia saksi korban ITA ANTIKA masih berumur 14 tahun sedangkan sudah berumur 20 tahun ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum "INSANI" Nomor :15/VER/RSUI/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Dr.Nur Aflah. SpOG, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ITA ANTIKA dengan pemeriksaan Tampak Hymen (Selaput Dara) tidak utuh (Intact) lagi terdapat luka robek pada arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 8, jam 9, jam 11 sampai dasar dan dengan kesimpulan selaput dara (Hymen) tidak utuh lagi, dan dijumpai tanda-tanda kekerasan atau perkosaan, sudah pernah dilalui oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/2015/PN.Stb.



3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang ” adalah ditujukan kepada tiap-tiap orang selaku subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa SUKIRMAN Alias MAMAN yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya ternyata Terdakwamengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi maka Terdakwatersebut adalah benar sebagai orang yang didakwa dan diajukan didepan persidangan sehingga dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa SUKIRMAN Alias MAMAN dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad.2 Dengan sengaja :

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui akan apa yang dilakukan pelaku kepada korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dandihubungkn dengan hasil Visum et Repertumkan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban ITA ANTIKA (14 Tahun) pergi ke ladang karet untuk menderes pohon rambung, tak lama kemudian datang Terdakwa menghapiri saksi korban ITA ANTIKA, lalu saksi korban ITA ANTIKA bertanya “Ngapain Bang” dan dengan memegang parang Terdakwa menjawab“Gak ada Ngapain”, dan tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk saksi korban ITA ANTIKA dari belakang lalu saksi korban ITA ANTIKA



menghempaskan Terdakwa dengan kedua tangannya, lalu saksi korban ITA ANTIKA melarikan diri, namun Terdakwa tetap mengejar saksi korban ITA ANTIKA yang akhirnya tertangkap oleh terdakwa, dimana Terdakwa memeluk saksi korban ITA ANTIKA dari belakang dan Terdakwa langsung membuka celana saksi korban ITA ANTIKA dengan paksa, namun saksi korban ITA ANTIKA tetap memberontak hingga celana saksi korban ITA ANTIKA terlepas, lalu Terdakwa mengancam saksi korban ITA ANTIKA dengan mengatakan "Sampai kapan pun kau gak akan lepas".

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celannya hingga batang kemaluannya terlihat dan pada saat Terdakwa membuka celana saksi korban ITA ANTIKA mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa menahannya sambil berkata "Sampe kapan pun kau tetap gak akan lepas", lalu Terdakwa mengancam saksi korban ITA ANTIKA dengan mengatakan "Jangan bilang siapa-siapa, kalau kau bilang mati kau", lalu saksi korban ITA ANTIKA mencoba melarikan diri dan menjerit namun Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban ITA ANTIKA hingga saksi korban merasa kesakitan, lalu Terdakwa mencium bibir saksi korban ITA ANTIKA dan meremas payudara saksi korban ITA ANTIKA, namun korban tetap menolak yang mana Terdakwa tetap memaksa hingga Terdakwa berhasil memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina saksi korban ITA ANTIKA dan beberapa menit kemudian Terdakwa berhenti melakukan persetubuhan terhadap saksi korban ITA ANTIKA, setelah itu saksi korban ITA ANTIKA pulang kerumah.
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut usia saksi korban ITA ANTIKA masih berumur 14 tahun sedangkan sudah berumur 20 tahun ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum "INSANI" Nomor :15/VER/RSUI/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Dr.Nur Aflah. SpOG, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ITA ANTIKA dengan pemeriksaan Tampak Hymen (Selaput Dara) tidak utuh (Intact) lagi terdapat luka robek pada arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 8, jam 9, jam 11 sampai dasar dan dengan kesimpulan selaput dara (Hymen) tidak utuh lagi, dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/2015/PN.Stb.



dijumpai tanda-tanda kekerasan atau perkosaan, sudah pernah dilalui oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari serangkain perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan yang dikehendaki dan diinginkan oleh Terdakwa untuk melepaskan hasrat birahinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah anasir pidana alternatif, apabila salah anasir pidana ini terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap dipersidangan:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban ITA ANTIKA (14 Tahun) pergi ke ladang karet untuk menderes pohon rambung, tak lama kemudian datang Terdakwa menghapiri saksi korban ITA ANTIKA, lalu saksi korban ITA ANTIKA bertanya “Ngapain Bang” dan dengan memegang parang Terdakwa menjawab “Gak ada Ngapain”, dan tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk saksi korban ITA ANTIKA dari belakang lalu saksi korban ITA ANTIKA menghempaskan Terdakwa dengan kedua tangannya, lalu saksi korban ITA ANTIKA melarikan diri, namun Terdakwa tetap mengejar saksi korban ITA ANTIKA yang akhirnya tertangkap oleh terdakwa, dimana Terdakwa memeluk saksi korban ITA ANTIKA dari belakang dan Terdakwa langsung membuka celana saksi korban ITA ANTIKA dengan paksa, namun saksi korban ITA ANTIKA tetap memberontak hingga celana saksi korban ITA ANTIKA terlepas, lalu Terdakwa mengancam saksi korban ITA ANTIKA dengan mengatakan “Sampai kapan pun kau gak akan lepas”.
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celannya hingga batang kemaluannya terlihat dan pada saat Terdakwa membuka celana saksi korban ITA ANTIKA mencoba untuk melarikan diri namun Terdakwa



menahannya sambil berkata “Sampe kapan pun kau tetap gak akan lepas”, lalu Terdakwa mengancam saksi korban ITA ANTIKA dengan mengatakan “Jangan bilang siapa-siapa, kalau kau bilang mati kau”, lalu saksi korban ITA ANTIKA mencoba melarikan diri dan menjerit namun Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban ITA ANTIKA hingga saksi korban merasa kesakitan, lalu Terdakwa mencium bibir saksi korban ITA ANTIKA dan meremas payudara saksi korban ITA ANTIKA, namun korban tetap menolak yang mana Terdakwa tetap memaksa hingga Terdakwa berhasil memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina saksi korban ITA ANTIKA dan beberapa menit kemudian Terdakwa berhenti melakukan persetubuhan terhadap saksi korban ITA ANTIKA, setelah itu saksi korban ITA ANTIKA pulang kerumah ;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut usia saksi korban ITA ANTIKA masih berumur 14 tahun sedangkan Terdakwa sudah berumur 20 tahun ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum “INSANI” Nomor :15/VER/RSUI/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Dr.Nur Aflah. SpOG, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ITA ANTIKA dengan pemeriksaan Tampak Hymen (Selaput Dara) tidak utuh (Intact) lagi terdapat luka robek pada arah jam 1, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 8, jam 9, jam 11 sampai dasar dan dengan kesimpulan selaput dara (Hymen) tidak utuh lagi, dan dijumpai tanda-tanda kekerasan atau perkosaan, sudah pernah dilalui oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban ITA ANTIKA dilakukan secara paksa atau tidak adakerelaan dari korbannya ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut usia saksi korban ITA ANTIKA masih berumur 14 tahun sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-27012014-0197 atas nama Ita Antika yang dilahirkan pada tanggal 8 Nopember 2001 sedangkan Terdakwa sudah berumur 20 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsurini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi dan terbukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwadari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, dan Terdakwadinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain memuat ketentuan pidana minimal juga memuat ketentuan pidana denda minimal oleh karenanya kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dipidana denda yang lama dan besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwamerusak masa depan anak yaitu saksi ITA ANTIKA;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis bagi korbannya yaitu saksi ITA ANTIKA;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga mempersulit pemeriksaan dalam pembuktian perkara ini ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwaberlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwabelum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwamenyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di harapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwadijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 127/Pid.Sus/2015/PN.Stb.



MENGADILI :

1. Menyatakan TerdakwaSUKIRMAN Alias MAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua aribu lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal13 Mei 2015, oleh kami IRWANSYAH P. SITORUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANITA SILITONGA, S.H., M.H. dan RIFAI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SISWANTO sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh MIRANDA DALIMUNTHER, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ANITA SILITONGA, S.H., M.H. IRWANSYAH P. SITORUS, S.H., M.H.

RIFAI, S.H.

Panitera Pengganti

